

**LEGAL DRAFTING OF MEMORANDUM OF COOPERATION (MOC)  
BETWEEN DIRECTORATE GENERAL CUSTOMS AND EXCISE AND  
DEPARTMENT OF ASIAN RELATION AND TRADE OF NORTHERN  
TERRITORY OF AUSTRALIA**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi sebahagian Dari Persyaratan untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**MESARAH**  
99 140 202

**Program Kekhususan Hukum Internasional  
(PK V)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2004**

**No. Reg : 1681/PK V/III-2004**

**LEGAL DRAFTING OF MEMORANDUM OF COOPERATION (MOC)  
BETWEEN DIRECTORATE GENERAL CUSTOMS AND EXCISE AND  
DEPARTMENT OF ASIAN RELATION AND TRADE OF NORTHERN  
TERRITORY OF AUSTRALIA**

(Mesarah, 99140202, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 93 Halaman, 2004)

**ABSTRAK**

Dalam masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional semakin memainkan peranan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat melalui semakin banyaknya para pihak, baik negara maupun subyek hukum internasional lainnya mengadakan kerjasama dan dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional dengan beragam sifat dan penamaannya. Dengan dibentuknya suatu perjanjian internasional, maka para pihak terikat untuk melaksanakan isi dari yang telah diperjanjikan tersebut dengan itikad baik.

Perjanjian internasional merupakan perwujudan dari hubungan-hubungan internasional serta merupakan dasar dari hubungan kerjasama mereka. Dapat dikatakan bahwa pasang surutnya perjanjian-perjanjian internasional itu tergantung pada pasang surutnya hubungan-hubungan antar bangsa atau negara. Bahkan, tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa perjanjian internasional menduduki tempat yang utama dalam hukum internasional seiring dengan semakin meluasnya persetujuan-persetujuan internasional menggeser kedudukan dan peranan dari hukum kebiasaan internasional.

Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat internasional juga membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan subyek-subyek hukum internasional lainnya dalam rangka turut berpartisipasi untuk menunjang dan mengokohkan keserasian dalam kehidupan dan hubungan antar bangsa. Selain itu, terdapat pula faktor intern untuk mengadakan kerjasama dengan negara atau subyek hukum internasional lainnya yaitu dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah dengan ditandatanganinya perjanjian *Memorandum of Cooperation* antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan *Department of Asian Relation and Trade of Northern Territory of Australia* sebagai perjanjian pelaksana guna semakin memperlancar program *Australia-Indonesia Development Area (AIDA)* yang diluncurkan tahun 1997.

Melalui kerjasama ini akan dilihat bagaimana proses pembuatan, pengesahan dan pelaksanaan dari perjanjian *Memorandum of Cooperation* dan bagaimana kedudukan dari perjanjian ini di dalam konstruksi hukum nasional. Berangkat dari hal demikian, akan diketahui apakah Indonesia telah menjalankan prinsip-prinsip di dalam hukum internasional sekaligus menerapkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum nasional.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap hubungan yang diadakan oleh tiap-tiap negara ataupun subjek hukum lainnya di dunia ini tidak terlepas dari kaedah-kaedah yang terkandung di dalam hukum internasional. Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian dan keharmonisan dunia<sup>1</sup>. Hukum internasional terutama dibuat melalui salah satu dari dua jalan yaitu melalui praktek negara-negara (hukum adat internasional/*customary international law*) dan melalui perjanjian yang dilakukan oleh negara (perjanjian = *treaty*)<sup>2</sup>.

Perjanjian internasional memainkan peranan penting di dalam hubungan dan pergaulan antar negara, karena perjanjian internasional menjadi dasar kerjasama dari negara-negara yang bersangkutan termasuk dalam menyelesaikan sengketa antara para pihak/negara penandatanganan perjanjian atau dapat dikatakan bahwa perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang

<sup>1</sup> Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alurna Bandung, 2000, hal. 4.

<sup>2</sup> Rebecca M M Wallace, *Hukum Internasional, Pengantar untuk Mahasiswa*, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993, hal. 3.

MILIK  
UPT PUSTAKA  
191201

dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini dan bersifat mengikat.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain dengan dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan dalam negeri maupun kepentingan luar negeri melalui politik bebas aktif, seperti yang tercantum Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Kemudian peran serta Indonesia dalam dunia internasional dapat dilihat pada Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 sekaligus menjadi dasar bagi negara Indonesia dalam mengadakan perjanjian dengan negara lain. Untuk menerapkan isi dari Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 tersebut, disahkanlah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai pengganti dari Surat Presiden Nomor 2826/11K/1960 karena Surat Presiden tersebut dinilai kekuatan hukumnya tidak cukup kuat. Setelah dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 ini, dengan demikian Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat dalam mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan negara lain.

Sesuai dengan pernyataan pada Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945, Indonesia telah banyak mengadakan hubungan kerjasama bilateral, salah satunya dengan Australia. Walaupun posisi Australia dengan Indonesia secara geografis berdekatan, akan tetapi Australia tidak menempatkan diri sebagai bagian dari komunitas bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara atau termasuk ke dalam

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Perwujudan atau realisasi hubungan internasional dalam bentuk perjanjian internasional, sudah sejak lama dilakukan oleh negara-negara di dunia ini. Hal ini dapat diketahui berdasarkan fakta sejarah, telah ditemukannya tulisan bangsa Sumeria tentang suatu perjanjian yang diadakan sekitar tahun 3100 SM antara negara-negara kota Lagash dan Unna di Mesopotamia tentang penentuan tapal batas. Selain itu juga di jaman Mesir Kuno dan Yunani Kuno telah dikenal pula perjanjian-perjanjian.

Perjanjian internasional memainkan peranan penting di dalam hubungan dan pergaulan antar negara, karena menjadi dasar dari kerjasama negara-negara yang bersangkutan termasuk dalam menyelesaikan sengketa antar para pihak penandatanganan perjanjian. Perjanjian internasional merupakan instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subyek hukum internasional lainnya dalam mencapai tujuan bersama.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional juga membutuhkan kerjasama dengan negara lain. Dalam melaksanakan hubungan kerjasama ini di dasarkan pada Pasal 11 Undang-undang Dasar 1945 kemudian disahkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 sehingga Indonesia mempunyai dasar hukum yang kuat dalam mengadakan perjanjian dan kerjasama dengan negara lain. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Perjanjian Internasional Departemen

## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur-literatur :

- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, *Modul Hukum Internasional*, Penerbit Djambatan, 2002
- D. W. Greig, *International Law, Second Edition*, Butterworth & Co. (publishers), Ltd, 1976
- Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya, Bandung, 1988.
- G. J. H. Van Hoof, *Pemikiran Kembali Sumber – sumber Hukum Internasional*, Yayasan HAM, Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2000.
- Hadi Soesastro dan Tim Mc Donald, *Indonesia – Australia Relations, Diverse Cultures, Converging Interests*, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1995.
- Heri Muliono, *Merajut Batam Masa Depan, Menyongsong Status Free-Trade Zone*, LP3ES Indonesia, 2001
- I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bag. : 1*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2002.
- J. G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi ke Sepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- R. Felix Hadi Mulyanto, Endar Sugiarto, *Pabean, Imigrasi, dan Karantina*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997
- R. Soebekti, R. Tjitrosudibyo, *Kutab Undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, cetakan ke-28, Jakarta, 2001
- Rebecca M. M. Wallace, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar untuk Mahasiswa*, IKIP Semarang Press, 1993.
- Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1993.